



P E N E T A P A N

Nomor 121/Pdt. G.S./2024/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG KLATEN, beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, yang diwakili oleh Riki Rinda Sakti, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustina Gunawati (Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten), Rio Alva Verro (Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Jogonalan, Kantor Cabang Klaten), Rahmad Fajar Chumaini (Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Jogonalan, Kantor Cabang Klaten), Irsyad Wahida (Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten), Gretha Pramita Putri (Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten) dan Lusya Desi Meriyana (Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten)/email: brimikroklaten@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **SUNTI**, bertempat tinggal di Kergan RT 04 RW 02, Bakung, Jogonalan, Klaten, sebagai Tergugat I;
2. **SUHARNO**, bertempat tinggal di Kergan RT 27 RW 04, Bakung, Jogonalan, Klaten, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini ;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.G.S./2024/PN. Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat pada persidangan hari Rabu, tanggal 6 November 2024 dipersidangan secara lisan mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan sudah ada kesepakatan damai dengan para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang menyatakan pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum jawaban diberikan atau apabila setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, pencabutan ini dilakukan oleh Penggugat sebelum adanya pembacaan gugatan oleh karenanya, tanpa meminta persetujuan dari para Tergugat, permohonan Penggugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa namun demikian pencabutan perkara membawa akibat demi hukum bahwa:

- Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan (KUHPerd. 1979, 1981);
- Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya. (Rv. 58 dst., 607 dst.) ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya yang akan disebutkan didalam amar penetapan nanti;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 121/Pdt.G.S./2024/PN Kln dalam register perkara yang sedang berjalan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 121/Pdt.G.S./2024/PN Kln tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.G.S./2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitri Yudianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

ttd

Fitri Yudianto, S.H.

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp80.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp30.000,00 |
| 5. Biaya PNBPN Pencabutan | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Materai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) |

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.G.S./2024/PN Kln